BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Jl. Chairil Anwar No. 120, Mataiwoi, Wua-Wua, Kendari
Laman. http://kendari.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

NOMOR : 01/HK.06/K.SG-17/1/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWASAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

Menimbang :

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH bawaslu di Kabupaten/Kota;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Penagwas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonewsia Tahun 2020 Nomor 438);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020

Scanned by TapScanner

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

5. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu Kota Kendari;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari mempunyai fungsi :

a. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
b. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
c. Menverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
d. Menggugah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
f. Memelihara terhadap dokumen hukum dan informasi hukum serta informasi JDIH Bawaslu;
g. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

KETUA,

SAHINUDDIN, S.H.

Tembusan Disampaikan Kepada:
1. Ketua Bawalu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari
NOMOR : 01/HK.06/K.SG-17/1/2022
TANGGAL : 05 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BAWASLU KOTA KENDARI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SAHINUDDIN, S.H.	Ketua Bawaslu Kota Kendari	Pembina
2.	LA ODE HERMANTO, S.TP.,MH	Anggota Bawaslu Kota Kendari	Pembina
3.	AWARDIN, S.Pdi.,M.Ag	Anggota Bawaslu Kota Kendari	Pembina
4.	MURNIATI MUHTAR, S.Pi.,MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kendari	Penanggung Jawab
5.	ANDI AGUS MADI	Staf PNS Bawaslu Kota Kendari	Ketua
6.	MUZAKIR MUHTAR, S.Si	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Kendari	Anggota
7.	RIALDY, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Kendari	Anggota
8.	FERDI. R	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Kendari	Anggota

KETUA,

SAHINUDDIN, S.H.

Scanned by TapScanner